

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peran penting bagi negara Indonesia, karena sebagian besar pendapatan negara bersumber dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara Indonesia dapat digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi, serta pelaksanaan dan pembangunan nasional. Sehingga pajak merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang pembangunan di Indonesia (Surahman dan Firmansyah, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan definisi tersebut, setiap wajib pajak memiliki kewajiban membayar pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna kemakmuran masyarakat. Pembayaran pajak merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban wajib pajak untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Surahman dan Firmansyah, 2017). Namun bagi wajib pajak, pajak dianggap sebagai beban karena akan mengurangi penghasilan yang diterima. Hal ini menyebabkan wajib pajak enggan membayar pajaknya. Sehingga para wajib pajak melakukan berbagai praktik kecurangan dalam bidang perpajakan.

Hani (2018) menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang

dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Kecurangan pajak (*tax fraud*) merupakan suatu kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang dengan sengaja tidak melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara tepat. *Tax fraud* mencakup pelaporan Surat Pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap beserta menyembunyikannya melalui pembukuan, pencatatan serta penyalahgunaan pemotongan dan pemungutan pajak yang ilegal (Priantara, 2013).

Praktik kecurangan pajak di Indonesia marak terjadi. Pada tahun 2015 kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT TD yang diduga dengan sengaja menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) yang tidak melaporkan seluruh hasil penjualan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Perbuatan tersebut dilakukan sejak Januari 2005 sampai Desember 2007. Kerugian atas pendapatan negara akibat perbuatan tersebut diperkirakan sebesar Rp.95,83 Miliar (pajak.go.id.Diakses pada tanggal 22 Januari 2018).

Selain itu juga PT SEP diduga pada tahun 2012-2013 menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif. Berdasarkan perbuatan tersebut diperkirakan kerugian negara sebesar Rp.19,6 Miliar. Sebagai bentuk peringatan Ditjen pajak menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan Negeri sebagai bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN. Ditjen pajak menghimbau Wajib pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutang

serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan jelas, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku (pajak.go.id.Diakses pada tanggal 22 Januari 2018).

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut, maka perlu dilakukan adanya deteksi *fraud* dibidang perpajakan, agar *tax fraud* tidak meningkat setiap tahunnya yang nantinya akan berdampak pada pendapatan negara. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi *tax fraud* salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan model *Beneish M-Score* (Hermansyah, 2015). *Beneish M-Score* merupakan sebuah metode untuk membantu mengungkap perusahaan memungkinkan melakukan *fraud* terhadap pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan. *Beneish M-Score* memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang teruji, akurat dan mampu mengungkap indikasi *fraud*.

Beneish (1999) melakukan penelitian terhadap perbedaan perusahaan publik yang melakukan *fraud* laporan keuangan dengan perusahaan yang tidak melakukan *fraud* laporan keuangan. *Beneish* menggunakan data laporan keuangan seluruh perusahaan yang terdaftar dalam COMPUSTAT database tahun 1989-1992. *Beneish* mengindikasikan bahwa kemungkinan terjadinya *fraud* ditandai dengan peningkatan yang luar biasa pada *receivable*, memburuknya *gross margin*, penurunan aktiva, pertumbuhan penjualan, serta meningkatnya *accruals*. *Beneish* menggunakan 8 (delapan) variabel sebagai prediktor untuk mendeteksi adanya *fraud*, yaitu: *Days' Sales In Receivables Index* (DSRI), *Gross Margin Index* (GMI), *Asset Quality Index* (AQI), *Sales Growth Index* (SGI), *Depreciation Index* (DEPI), *Sales, General And Administrative Expenses Index* (SGAI), *Leverage Index* (LVGI), dan *Total Accruals To TotalAssets Index* (TATA). Dengan menggunakan variabel-variabel

tersebut, Beneish mampu mengidentifikasi bahwa 76% dari perusahaan sampel melakukan *fraud* terhadap laporan keuangan. Beneish juga menyatakan bahwa variabel DSRI, GMI, AQI, SGI, dan TATA merupakan variabel-variabel yang signifikan dalam mendeteksi kemungkinan adanya *fraud* serta mampu membedakan antara perusahaan *fraud* dan perusahaan *non fraud*.

Penelitian serupa juga dilakukan Hermansyah (2015) menggunakan analisis model *Beneish M-Score* untuk mengungkap *tax fraud*, dengan 8 (delapan) rasio yaitu SGI, GMI, AQI, SGAI, DSRI, LVGI, DEPI dan TATA. Hasil analisis rasio *Beneish* menunjukkan bahwa semua rasio model *Beneish M-Score* dapat mendeteksi *tax fraud*.

Surahman dan Firmansyah (2017) pada penelitiannya tentang pengaruh penyimpangan akuntansi yang diprosikan dengan model *Beneish M-Score* terhadap agresivitas pajak menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyimpangan akuntansi tidak dapat mendeteksi agresivitas pajak karena perusahaan di Indonesia cenderung agresif baik dalam pelaporan akuntansi maupun pelaporan pajak, sehingga sulit bagi perusahaan untuk melaporkan penghasilan lebih tinggi kepada investor dan menurunkan penghasilan kena pajak kepada otoritas pajak.

Penelitian tentang deteksi *tax fraud* wajib pajak badan di Indonesia belum banyak dilakukan karena kesulitan pemerolehan data penelitian, tidak banyak perusahaan yang memperbolehkan perusahaan sebagai objek penelitian dalam konteks *tax fraud*. Dalam penelitian ini fokus pada deteksi *fraud* dibidang perpajakan dengan menggunakan analisis rasio-rasio yang terdapat di laporan keuangan. Alasan dilakukannya penelitian ini karena pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dalam perhitungan pajak, besar kecilnya laba

usaha sangat dipengaruhi oleh nilai penjualan dan biaya operasional perusahaan, sehingga dalam laporan keuangan jika nilai penjualan dimanipulasi, maka laba usaha juga dimanipulasi (Hermansyah, 2015). Selain itu klasifikasi Penghasilan Kena Pajak memaksa pengusaha untuk memanipulasi tarif pajak terutang. Sehingga banyak manipulasi perhitungan pajak yang berpotensi pada *fraud* dikalangan pengusaha. Untuk itu diperlukan penelitian tentang deteksi *tax fraud* untuk menekan kecurangan dibidang perpajakan. Penelitian ini mengacu pada Hermansyah (2015) penelitiannya tentang teknik mengungkap *tax fraud* dengan menggunakan model *Beneish M-Score* yang diukur dengan 8 (delapan) rasio yang terdiri dari *days*, *sales in receivable index*, *gross margin index*, *asset quality index*, *sales growth index*, *depreciation index*, *sales, general and administratie expense index*, *leverage index*, dan *total acruel to total aset*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah *apakah terdapat perbedaan perusahaan kategori tax fraud dan non tax fraud berdasarkan penerapan model Beneish M-Score?*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perusahaan kategori *tax fraud* dan *non tax fraud* berdasarkan penerapan model *Beneish M-Score*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan peneliti dalam bidang perpajakan khususnya tentang

perbedaan perusahaan *tax fraud* dan *non tax fraud* berdasarkan rasio model *Beneish M-Score*.

2. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur-literatur akuntansi dibidang perpajakan tentang perbedaan perusahaan *tax fraud* dan *non tax fraud* berdasarkan rasio model *Beneish M-Score*.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk lebih selektif terhadap kebenaran suatu informasi guna pengambilan keputusan.
4. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pertimbangan untuk mengetahui perbedaan perusahaan-perusahaan yang melakukan *tax fraud* dan *non tax fraud* berdasarkan rasio model *Beneish M-Score*.